SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan perokok.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Tempat umum adalah sarana dan bangunan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
17. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

KTR diselenggarakan berdasarkan asas:

a. perikemanusiaan;
b. keseimbangan;
c. manfaat;
d. pelindungan;
e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f. keadilan;
g. gender dan nondiskriminatif; dan
h. norma agama.

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih bagi masyarakat;
c. memberikan ruang dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat;
d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kawasan tanpa rokok;
b. hak dan kewajiban;
c. larangan;
d. peran serta masyarakat;

e. pembinaan dan pengawasan;
f. ketentuan penyidikan; dan
g. ketentuan sanksi.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR ditetapkan pada:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum.

Pasal 6

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
    a. rumah sakit;
    b. klinik;
    c. pusat kesehatan masyarakat;
    d. puskesmas pembantu;
    e. pos kesehatan desa;
    d. balai pengobatan;
    e. laboratorium;
    f. pos pelayanan terpadu;
    g. tempat praktek kesehatan swasta; dan
    h. apotek.
(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
    a. sekolah;
    b. perguruan tinggi;
    c. balai pendidikan dan pelatihan;

d. balai latihan kerja;
e. bimbingan belajar; dan
f. tempat kursus.

(3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
a. kelompok bermain;
b. penitipan anak;
c. pendidikan anak usia dini; dan
d. taman kanak-kanak.

(4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
a. mesjid/musholah/surau;
b. gereja;
c. kapel;
d. pura;
e. vihara; dan
f. klenteng.

(5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
a. bus umum;
b. angkutan kota; dan
c. angkutan pedesaan.

(6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
a. perkantoran pemerintah;
b. perkantoran swasta; dan
c. industri.

(7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
a. pasar dengan bangunan tertutup;
b. toko modern;
c. tempat wisata dengan bangunan tertutup;
d. taman rekreasi;
e. tempat hiburan dengan bangunan tertutup;
f. gedung olah raga;
g. hotel;
h. restoran;
i. halte; dan
j. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau tempat penyimpanan dan/atau penjualan bahan bakar minyak dan/atau gas elpiji.

Pasal 7

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok.
(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
(3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
    b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruangan lain yang digunakan untuk beraktivitas;
    c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
    d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap orang berhak atas informasi mengenai KTR.

Pasal 9

Setiap pengelola, pimpinan atau penanggungjawab wajib :

a. memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau dilihat;
b. melakukan pengawasan internal pada lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.

(2) Setiap orang dilarang mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR.

(3) Setiap orang dilarang menjual rokok di KTR kecuali pada tempat penjualan produk tembakau.

(4) Tempat penjualan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dijual kepada:

a. anak usia dibawah 18 (delapan belas) tahun; dan

b. perempuan hamil dan menyusui.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Masyarakat dapat berperan serta untuk mewujudkan KTR.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. perorangan;

b. kelompok;

c. badan hukum;

d. badan usaha;

e. lembaga; atau

f. organisasi.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. memberikan saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;

b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan dan prasarana untuk mewujudkan KTR;

c. keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan

d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian KTR pengawasan sosial.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KTR.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR dengan cara sebagai berikut:

a. mewujudkan KTR;

b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling merokok;

c. memberikan informasi, edukasi sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;

d. bekerjasama dengan badan atau lembaga organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR; dan

e. memberikan penghargaan kepada lembaga atau perorangan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada lembaga atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

(3) SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
   d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   e. apabila dibutuhkan meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
   g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
   h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi berupa:

a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 16

(1) Dalam hal bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berupa penjualan produk rokok oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau setiap orang atau badan yang tidak memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh setiap orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan usaha di KTR.

Pasal 17

(1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3) Setiap orang yang menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(4) Setiap orang yang menjual rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan penerimaan negara.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah pelanggaran.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Dalam kerangka ini Negara terikat kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Untuk meningkatkan pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Merokok merupakan hak, namun sama sekali bukan termasuk Hak Asasi Manusia, karena ada hak yang lebih tinggi daripada hak merokok yaitu hak seseorang untuk mendapatkan udara bersih dan hidup sehat, itulah hak yang lebih tinggi derajatnya dari hak seseorang untuk merokok, tetapi tidak berlaku bagi anak-anak. Rokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan perokok itu sendiri dan juga bagi orang lain di sekitarnya yang turut menghirup asap rokok. Dampak bagi perokok tidak langsung inilah yang justru lebih buruk dan berbahaya.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok,

dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah, dengan dasar itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang merupakan perintah langsung dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai landasan hukum untuk memberikan batasan bagi perokok di tempat-tempat tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perikemanusiaan" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR dilandasi atas perikemanusiaan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" yaitu bahwa KTR dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas pelindung" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat khususnya bagi perokok pasif, anak-anak, dan wanita hamil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas gender dan nondiskriminasi" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas norma agama" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualan rokok kepada anak di bawah umur.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 185